



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, beralamat di KAB. SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Achmad Janzany, SH**, Advokat/Pengacara pada Achmad Janzany, SH & Partners yang beralamat di Jl. Sunan Kali Jaga No. 25 RT. 05 RW. 02, Kel. Muara Ciujung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya disebut **“Pemohon/Pembanding”**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di KAB. LEBAK, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Syafe'i Djasmin, SH., MH**, Advokat/Pengacara pada H. Syafe'i Djasmin, Mufti Rahman & Rekan yang beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No. 10 Kebon Jahe, Serang 42117, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut **“Termohon/Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Rks, tanggal 15 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan satu orang anak yang bernama ANAK P & T, perempuan umur 7 Tahun berada dalam asuhan/hadlonah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai biaya hidup anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau sekurang kurangnya dapat berdiri sendiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000; (enam juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah.
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah).
 - c. Nafkah selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi dengan orang lain sebesar 1/3 gaji setiap bulannya.
5. Menolak untuk selebihnya.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tigapuluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015, pihak Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tertanggal 03 Agustus 2015 dan kontra memori banding yang diajukan Termohon/Terbanding tertanggal 10 Agustus 2015, baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tertanggal 20 dan 21 Agustus 2015, walaupun kepada keduanya telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bahan untuk dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama perkara a quo atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan bagian bagian dari posita dan petitum permohonan Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan dilengkapi dengan aturan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang terkait, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Terbanding dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing masing SAKSI I (kakak Kandung Termohon/Terbanding) dan SAKSI II (adik kandung Termohon/Terbanding) yang memenuhi syarat formil dan materil menerangkan bahwa antara Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding terjadi pertengkaran dan Pemohon/ Pembanding telah menjatuhkan talak terhadap Termohon/Terbanding, kemudian sejak Oktober 2014 sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon/Terbanding, ketika itu Termohon/Terbanding sedang pendarahan, karena tidak diurus oleh Pemohon/Pembanding lalu dijemput pulang ke Rongkasbitung oleh Adik Kandung Termohon/Terbanding (saksi), kemudian pada bulan Novembar 2014 Pemohon/Pembanding datang kepada Termohon/Terbanding dengan membawa surat talak (menjatuhkan talak di bawah tangan atas Termohon/ Terbanding) dan sejak itulah keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon/Pembanding tinggal bersama orang tuanya di Cisalam sedangkan Termohon/Terbanding tinggal bersama orang tuanya di Pasir Kanjen. Bahwa atas dasar pengakuan tersebut maka sesuai maksud Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 dan 1926 BW. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka posita angka 14, 16 dan 18 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal permohonan Pemohon/Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK P & T, perempuan umur 7 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana terurai pada posita angka 19, 22 dan 23 telah dibantah oleh Termohon/ Terbanding dan atas bantahan tersebut Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya, lagi pula anak tersebut masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun, karena itu permohonan Pemohon/Pembanding atas pengasuhan/pemeliharaan anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama *a quo* dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya tidak memuat bagian eksepsi maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang akibat perceraian sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang terurai pada putusan perkara *a quo* halaman 24 alinea 3 (tiga) sudah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak dipersidangan, oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* baik pertimbangan hukum maupun putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan karenanya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, kecuali yang berkaitan dengan besaran nafkah iddah, mut'ah dan mengenai penerapan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding atas nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dinilai oleh majelis Tingkat Banding sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding atas nafkah iddah tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan akan dibayar setiap bulannya juga sangat tidak memadai, oleh karena itu dengan mempertimbangan kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang berdasarkan alat bukti P.10 sebesar Rp 2.066.200,- (dua juta enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat cukup adil untuk ditetapkan nafkah iddah tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan keseluruhannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan karenanya Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding atas mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetapi penolakan Tergugat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding atas mut'ah tersebut dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memberikan uang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) hasil penjualan over kredit rumah di Serang kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada saat proses perceraian sedang berjalan, adalah tidak tepat, karena mut'ah itu adalah berupa uang atau barang yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya sebagai kenang-kenangan atau untuk sekedar menghibur bekas isteri yang bersedih karena dicerai oleh suaminya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang hanya berpenghasilan sebesar Rp 2.066.200,- (dua juta enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) perbulan, maka sangat wajar kalau uang mut'ah tersebut ditetapkan sebesar satu bulan gaji Tergugat Rekonvensi/Pembanding, yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan karenanya Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dikontra produktifkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2011 sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada pertimbangan hukum halaman 25 alinea kedua karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur soal disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah tersebut pada bagian konsideran menimbang huruf (b) menyebutkan bahwa dikeluarkannya aturan tersebut dimaksudkan dalam rangka usaha meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam melakukan Perkawinan dan Perceraian, sedangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2011 merupakan putusan hakim bermakna yuridis yang didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologi dan yuridis. Karena itu kedua aturan tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 10/Tahun 1983 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 11K/AG/2011, tidak menimbulkan pertentangan satu

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain termasuk mengenai hirarchisnya sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada intinya mengatur hubungan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dengan instansi tempat dia bekerja, dalam hal akan melakukan pernikahan ataupun perceraian dan bukan merupakan hukum formil ataupun hukum materil peradilan agama, dan karenanya dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan disiplin tersebut maka penjatuhan sanksinya merupakan kewenangan atasan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang bekas suami hanya berkewajiban memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama dictum ke-3 dan ke-4 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa karena dictum ke-3 amar putusan *a quo* yang berkaitan dengan nafkah anak harus dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan kembali nafkah anak tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bekas suami yang telah menjatuhkan talak, berkewajiban untuk memberikan biaya hadlonah/nafkah untuk anak kedua pihak berperkara bernama : ANAK P & T yang belum mencapai umur 21 Tahun, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal anak tersebut dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang berdasarkan alat bukti P.10 berpenghasilan Rp 2.066.200,- (dua juta enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan adil nafkah anak tersebut ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan karenanya Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama *a quo* dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan banding ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Rks tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Rks tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak yang bernama ANAK P & T perempuan umur 7 Tahun berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkewajiban memberikan nafkah seorang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berhak mendapatkan nafkah Iddah selama masa Iddah seluruhnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Rekonvensi/Terbanding sebagai berikut :
 - 5.1. Nafkah seorang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
 - 5.2. Nafkah selama masa 'iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-
 - 5.3. Uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 H, oleh **Drs. H. Maftuh Abubakar., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran., M.H.**

Hal. **10** dari **11** hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **6 Oktober 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **22 Dzulhijjah 1436 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. H. Baehaki, M. Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Maftuh Abubakar., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Baehaki, M. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya	Rp 139.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya :

Wakil Panitera

Rifki, SH., M.Hum

Hal. **11** dari **11** hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)